DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PONTIANAK

2025
2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIIDUP
KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025-2029

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kami dapat menyusun Rencana Stratergis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan, penyusunan Renstra ini mencakup tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakkan dan rencana pembiayaannya.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak disusun dalam upaya menentukkan skala prioritas penanganan permasalahan lingkungan hidup yang begitu tinggi intensitas dan kompleksitas penyebab dan akar permasalahannya. Oleh karena itu Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak ini sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki berdasarkan prinsip-prinsip Good Environment dengan indicator yang dapat diukur.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat kekurangan oleh karena itu saran/masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dalam upaya penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang akan datang.

Pontianak, September 2025

D A F T A R I S I

BAB I Pendahuluan..... 1-1

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis PD ... II-1

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan III-1

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyenggaraan Bidang Urusan IV-1

BAB V Penutup V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2024 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2024 wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara otomatis, kepala Perangkat Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut akan digunakan oleh penjabat (Pj) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu Lima tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja. Proses penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib PD melakukan penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 adalah:

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2024.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.
5. Memperhatikan situasi dan kondisi saat ini yang mengalami era globalisasi maka antisipasi kedepan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai salah satu organisasi Pemerintah dan Perangkat Daerah perlu terus menerus mengembangkan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat khususnya **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.**

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak untuk tiga tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2026 dan 2029.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2025-2029 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-202027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);

15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontinak Nomor 234);
17. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 127).

3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud:

1. Melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Sebagai Pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam RPJMD Kota Pontianak.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak adalah

1. Menguraikan vis, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,program, dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak selaras dengan RPJMD Kota Pontianak.
2. Memastikan bahwa perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kota Pontianak dan Nasional.
3. Dengan Adanya Renstra Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat dapat lebih mudah memahami dan mengawasi jalannya pemerintahan serta menilai kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis PD

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1) TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PD

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terbentuk berdasarkan Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan sesuai Perwa Kota Pontianak Nomor 127 tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI,TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK terdiri dari:

1) Kepala Dinas
2) Sekretaris
3) Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
4) Kepala Sub Bagian Keuangan
5) Kepala Bidang Tata Lingkungan
6) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
7) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
8) Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
9) Unit Pelaksana Teknis
10) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

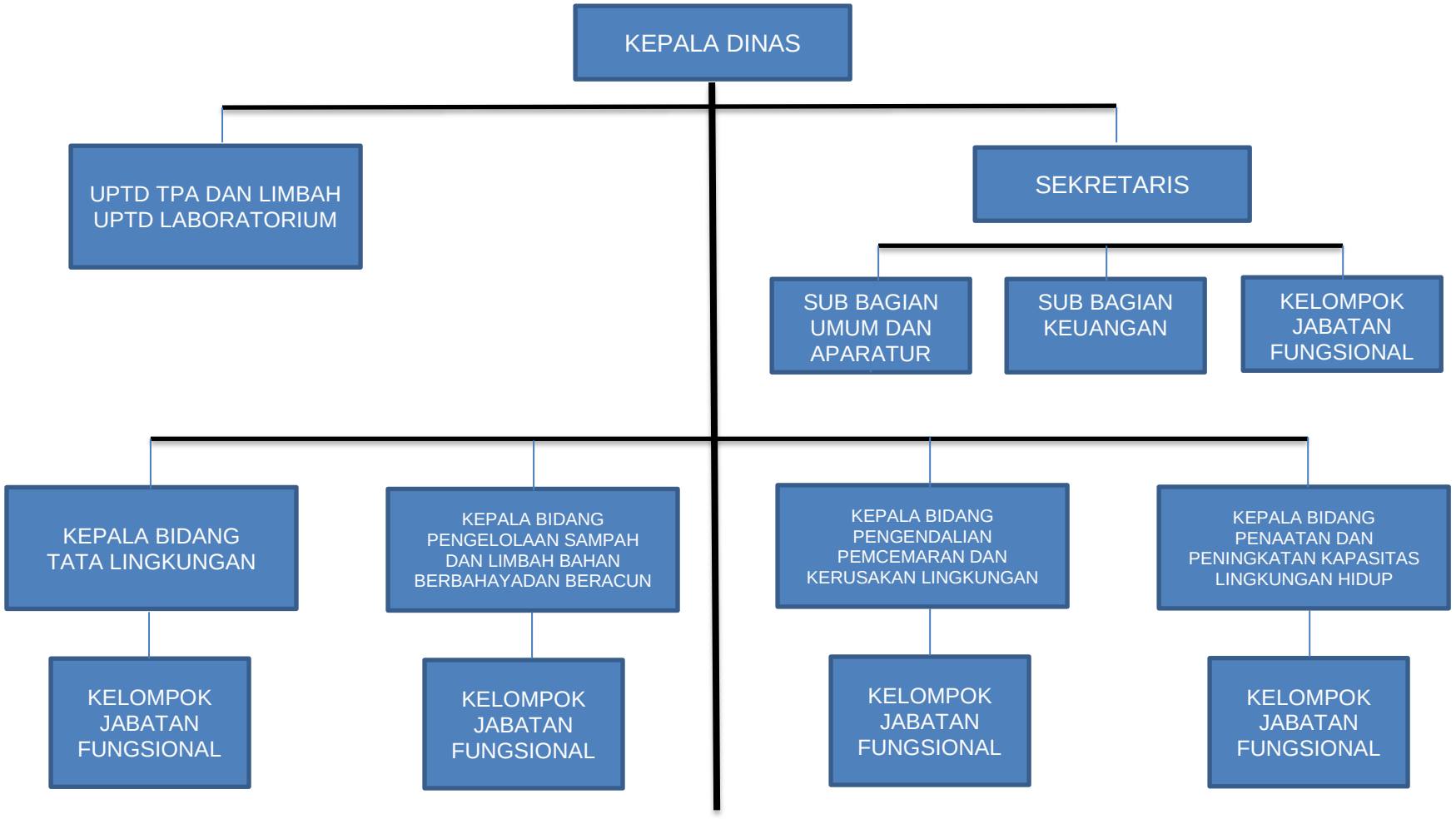

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
e. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas lingkungan hidup.

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Lingkungan Hidup, yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
b. Perumusan rencana kerja di bidang lingkungan hidup;
c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
d. Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang lingkungan hidup;
e. Penyelenggaraan perizinan di bidang lingkungan hidup;
f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
g. Pelaksanaan tugas lain di bidang lingkungan hidup yang diberikan oleh Walikota.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan Walikota.
2) Menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
3) Mengoordinasikan kegiatan pembinaan di bidang lingkungan hidup, dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras.
4) Mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup kepada Sekretaris, Kepala Bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien, efektif dan tepat waktu.
5) Memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efisien dan efektif;
7) Mengendalikan kegiatan-kegiatan pada Dinas mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program-program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
8) Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekretariat, bidang-bidang dan unit pelaksana teknis pada Dinas dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
9) Melakukan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional dan seluruh pelaksana dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun refresif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
10) Melaporkan kegiatan di bidang lingkungan hidup baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
11) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai upaya pemecahan dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan;
b. Perumusan program kerja di bidang kesekretariatan;
c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
d. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan;
e. Pembinaan teknis di bidang kesekretariatan;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
g. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
h. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Uraian tugas jabatan Sekretaris adalah sebagai berikut:

1) Merencanakan program kerja di bidang kesekretariatan berdasarkan sasaran dan rencana kerja Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing Kepala Sub Bagian agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3) Memberi petunjuk kerja kepada Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
4) Melakukan pengawasan kepada Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional dan pelaksana di Dinas dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
5) Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian pada sekretariat dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
6) Membantu pimpinan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang yang ada di Dinas sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7) Melaksanakan tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan;

8) Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
9) Melaporkan kegiatan di bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
10) Mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja di bidang umum dan kepegawaian;
b. Penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian;
e. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

Uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur adalah sebagai berikut:

1) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;
3) Melakukan pengawasan dan evaluasi kepada pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
4) Melaksanakan penataan kearsipan bidang kepegawaian sesuai dengan jumlah pegawai yang ada untuk tertib administrasi;
5) Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengusulan pembuatan Kartu Isteri/Suami, Kartu Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Sasaran Kerja Pegawai, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Tabungan dan Asuransi Pensiun, Asuransi Kesehatan, Ujian Dinas, Pendidikan dan Pelatihan, Satya Lencana, ijin cuti, Kesejahteraan Pegawai, Laporan Pajak Pajak Pribadi, inventarisasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Usulan Formasi dan Mutasi Pegawai, Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Standarisasi Jabatan, Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Data dan Informasi, serta Administrasi Kepegawaian Internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi kepegawaian;

6) Melaksanakan administrasi umum yang berkaitan dengan keprotokolan, perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi keamanan, kebersihan, keindahan, penghapusan, pengadaan dan pemeliharaan barang, alat tulis kantor, logistik, operasional kantor, dokumentasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga dinas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub bagian umum dan aparatur agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7) Menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang dan pengelolaan rencana umum pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8) Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik yang meliputi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan memfasilitasi pengembangan budaya kerja sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif;
9) Melaksanakan penataan kelembagaan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
10) Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;
11) Melaporkan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Sekretaris;
12) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas sub bagian umum dan aparatur baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas Sub Bagian Umum dan Aparatur meliputi administrasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga, penataan kelembagaan perangkat daerah, pelayanan data dan informasi, administrasi kepegawaian internal serta pelayanan publik.

KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja di bidang keuangan;
b. Penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan;
e. Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut:

1) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;
3) Melakukan pengawasan dan evaluasi kepada pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
4) Melaksanakan penataan kearsipan bidang keuangan yang ada untuk tertib administrasi;
5) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi administrasi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung, gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta pendapatan daerah sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
6) Melakukan verifikasi administrasi keuangan dan pengesahan Surat Pertanggung Jawaban sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
7) Melaksanakan pelaporan keuangan yang meliputi laporan keuangan, neraca serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

8) Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang keuangan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
9) Melaporkan kegiatan di bidang keuangan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Sekretaris;
10) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang keuangan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas Sub Bagian Keuangan meliputi administrasi keuangan, pelaporan keuangan, administrasi penerimaan/pendapatan, administrasi penganggaran dan pembinaan teknis terhadap fungsional tertentu bidang keuangan.

KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang Tata Lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;
b. Perumusan program kerja di bidang tata lingkungan;
c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang tata lingkungan;
d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang tata lingkungan;
e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang tata lingkungan;
f. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang tata lingkungan;
g. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata lingkungan;
h. Pengelolaan administrasi di bidang tata lingkungan;
i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang tata lingkungan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Tata Lingkungan adalah sebagai berikut:

1) Menyusun program kerja di bidang tata lingkungan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
2) Membagi tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3) Memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
4) Melakukan pengawasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana di bidang tata lingkungan baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
5) Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan pelaksana pada Bidang Tata Lingkungan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
6) Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7) Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
8) Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
9) Melaporkan kegiatan di bidang tata lingkungan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas dalam pengambilan keputusan;
10) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang tata lingkungan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pengelolaan sampah dan limbah B3.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi:

1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
2) Perumusan program kerja di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
3) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
4) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
5) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
6) Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
7) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
8) Pengelolaan administrasi di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
9) Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sebagai berikut:

1) Menyusun program kerja di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
2) Membagi tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3) Memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
4) Melakukan pengawasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
5) Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan pelaksana pada bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
6) Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan limbah B3 berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7) Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pengurangan sampah dan retribusi, penanganan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
8) Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pengurangan sampah dan retribusi, penanganan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
9) Melaporkan kegiatan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas dalam pengambilan keputusan;

10) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi pengurangan sampah dan kemitraan, penanganan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
b. Perumusan program kerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
f. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
g. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
h. Pengelolaan administrasi dibidang pengendalian pencemarandan kerusakan lingkungan;
i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan adalah sebagai berikut:

1) Menyusun program kerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
2) Membagi tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

3) Memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
4) Melakukan pengawasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
5) Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan pelaksana pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
6) Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7) Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pemantauan lingkungan, pengawasan pencemaran lingkungan dan penanggulangan kerusakan lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
8) Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pemantauan lingkungan, pengawasan pencemaran lingkungan dan penanggulangan kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
9) Melaporkan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas dalam pengambilan keputusan;
10) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan meliputi pemantauan lingkungan, pengawasan pencemaran lingkungan dan penanggulangan kerusakan lingkungan.

KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok,Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
b. Perumusan program kerja di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
f. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
g. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
h. Pengelolaan administrasi di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1) Menyusun program kerja di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
2) Membagi tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3) Memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;

4) Melakukan pengawasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
5) Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan pelaksana pada Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
6) Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7) Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, pembinaan lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
8) Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, pembinaan lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
9) Melaporkan kegiatan di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas dalam pengambilan keputusan;
10) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup meliputi dengan penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, pembinaan lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan fungsional diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Pengawas berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sub Koordinator Jabatan Fungsi.

2) SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK

Profil Dinas Lingkungan Hidup

Sumber Daya Aparatur

Kondisi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak secara umum cukup baik, namun masih perlu peningkatan kapasitas, kompetenso dan keahlian teknis sesuai dengan lingkup bidang tugas masing-masing unit kerja.

Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah		Jumlah
		Pria	Perempuan	
1	IV	4	2	6
2	III	32	26	68
3	II	10	3	13
4	I	-	-	-
	Total	**46**	**31**	**77**

Berdasarkan Pendidikan

No	Pendididkan	Jumlah		Jumlah
		Pria	Perempuan	
1	S2/Magister	6	1	7
2	DIV/S1/	21	24	45
3	Diploma III	6	2	8
5	SLTA	14	3	17
6	SLTP	-	-	-
	Total	**47**	**30**	**77**

3) KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Analisis kinerja pelayanan SKPD menunjukan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra DLH Tahun 2024-2026, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Indikator Kinerja Sasaran :

1. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup
    - Indeks Kualitas Air (IKA)
    - Indeks Kualitas Udara (IKU)
    - Indeks Kualitas Lahan (IKL)

    Penyebab :

    1. Masih terdapat masyarakat yang melakukan pembakaran lahan.
    2. Berkurangnya lahan terbuka akibat meningkatnya peruntukan lahan untuk perumahan.
    3. Upaya pengendalian pencemaran air, baik pemberian izin, pembinaan, pengawasan serta penertiban dan penindakan kegiatan usaha yang menghasilkan limah cair terus dilaksanakan.
    4. Kondisi cuaca tahun 2024 relatif baik dibanding tahun 2023 dimana terjadi ELNINO yang menyebabkan puncak musim kemarau lebih kering sehingga kuantitas dan kualitas air sungai yang merupakan titik pantau kuallitas air menjadi menurun.
    5. Emisi dari kegiatan transportasi masih dapat dikendalikan dengan upaya-upaya pengelolaan lalu lintas yang baik.
    6. Emisi dari cerobong industri/kegiatan usaha terkendali dan dibawah pemantauan dan pengawasan baik Pemerintah Kota Pontianak maupun Pemerintah Pusat
    7. Kondisi cuaca tahun 2024 relatif baik dibanding tahun 2023 dimana terjadi ELNINO yang menyebabkan puncak musim kemarau lebih kering baik diwilayah Pontianak maupun kabupaten sekitar yang menurunkan kualitas udara
    8. Penambahan data jumlah luasan tutupan Vegetasi lainnya yaitu perkebunan masyarakat.

Solusi yang dilakukan :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menanam tanaman yang tinggi (memilikifungsi lindung).
2. Mewajibkan sekolah-sekolah binaan untuk menanam tanaman yang tinggi (tanaman pelindung/ peneduh), jika sudah dilakukan agar menambahkan mengingat sekolah- sekolah memiliki lahan yang luas
3. Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan pada lokasi-lokasi tertentu.
4. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran air baik pemberian izin, pembina, pengawasan serta penertiban dan penindakan kegiatan usaha yang menghasilkan limbah cair dari kegiatan yang dilaksanakan.
5. Melaksanakan upaya penanggulangan dan pemullihan badan air yang tercemar.
6. Mendukung dan mendorong terbentuknya forum DAS Kota Pontianak sebagai upaya koordinasi dan sinkronisasi dalam rencana pengelolaan DAS di Kota Pontianak
7. Bekerja sama dengan komunitas dalam aksi-aksi kampaye lingkungan, menjaga sungai/parit
8. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran udara baik pemberian izin, pembina, pengawasan dan penindakan kegiatan usaha yang menghasilkan emisi dari kegiatan yang dilaksanakan
9. Mendukung upaya emisi sumber bergerak dari kendaraan bermotor melalui peraturan daerah terkait uji emisi kendaraan dan upaya implementasinya
10. Melaksanakan uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor pribadi
11. Melaksanakan uji petik emisi cerobong industri/kegiatan usaha
12. Bekerjasama lintas instansi dalam upaya pencegahan kebakaran lahan
13. Bekerjasama dengan komunitas dalam aksi-aksi kampanye menjaga lingkungan

2. Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
   - Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

   Penyebab :

   1. Kurangnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

   Solusi yang dilakukan :

   1. Mengoptimalkan Penghijauan dengan Melakukan Penanaman pohon.
   2. Melakukan pemeliharaan terhadap Ruang Terbuka Hijau yang sudah dibangun dengan melakukan penggantian tanaman yang mati/ rusak dengan tanaman yang mempunyai fungsi lindung.
   3. Melakukan penataan Ruang Terbuka Hijau dengan pemilihan tanamannya mempunyai fungsi lindung.
   4. Mendorong pengelola kegiatan usaha maupun perumahan untuk membangun RTH sesuai kewajibannya

3. Meningkatnya Pengelolaan Sampah
   - Persentase Pengelolaan Sampah

   Penyebab :

   1. Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya, menyebabkan volume timbulan sampah juga meningkat.
   2. Kesadaran masyarakat masih kurang dalam memafaatkan / mengelola sampah.

   Solusi yang dilakukan :

   1. Perlunya lebih digalakkan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pengolahan maupun pemanfaatan sampah.
   2. Perlunya lebih ditingkatkan lagi jumlah Lembaga masyarakat maupun kelompok masyarakat yang peduli akan lingkungan.
   3. Optmalisasi keberadaan bank sampah.
   4. Perlunya inovasi dalam pengelolaan sampah.

4) KELOMPOK SASARAN LAYANAN

1. Mitra PD dalam pemberian pelayanan yaitu Polsek, Koramil, Dinas PUPR, Kecamatan.
2. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yaitu Perumda Tirta Khatulistiwa

5) **ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI**

NO	JUDUL ISU	STATEMENT ISU	PENGARUH
1	Peningkatan Polusi Udara	Bertambahnya kadar polutan (zat pencemar) di udara, yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, kegiatan industri, dan penggunaan pupuk pertanian.	Berpengaruh kepada resiko kesehatan manusia, lingkungan maupun ekonomi
2	Perubahan Iklim	Peningkatan suhu global akibat gas rumah kaca, perubahan jangka panjang pada suhu dan pola cuaca global yang terjadi secara alami atau disebabkan oleh aktivitas manusia	kenaikan permukaan air laut, perubahan pola cuaca ekstrem (seperti banjir, kekeringan dan kebakaran hutan) yang mengancam kehidupan manusia dan ekosistem
3	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Salah satu isu strategis yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas manusia seperti (Domestik, Kegiatan Usaha) limbah industri, pertanian.	Berpengaruh kepada resiko kesehatan manusia (dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup) kerusakan ekosistem, lingkungan dan ekonomi
4	Pengelolaan Sampah di TPA	Masih menggunakan Sistem Open Dumping	Dapat Mencemari Lingkungan Sekitar

Dalam mensikapi adanya hambatan dan permasalahan di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka DLH Kota Pontianak berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk meminimalkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi, dengan membuat kelemahan-kelemahan maupun hambatan yang ada menjadi peluang dan tantangan agar dapat terselenggara tugas pokok dan fungsi DLH Kota Pontianak dengan optimal.

Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :

1) Peningkatan polusi udara berpengaruh kepada resiko kesehatan manusia, lingkungan maupun ekonomi.
2) Peningkatan suhu global akibat gas rumah kaca, perubahan jangka panjang pada suhu dan pola cuaca global yang terjadi secara alami atau disebabkan oleh aktivitas manusia Masih adanya masyarakat yang membuang sampah di lahan-lahan kosong dan badan air.
3) Penurunan Kualitas Air Permukaan.
4) Pengelolaan Sampah di TPA masih menggunakan Sistem Open Dumping.

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan :

1) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan pembakaran sampah dalam bentuk apapun, meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan membuat regulasi yang lebih ketat serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
2) Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi.
3) Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan pembinaan dan pengawasan, melakukan pemantauan secara rutin, penegakan hukum/ pemberian sanksi terhadap pelaku pencemaran.
4) Penataan TPA dengan cara membuat sel penimbunan baru dengan system Sanitary Landfill, membangun TPST mengubah pengelolaan sampah dengan cara penimbunan berubah menjadi pengelolaan sampah sehingga Zero waste.

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pelestarian Lingkungan	Peningkatan polusi udara berpengaruh kepada resiko kesehatan manusia, lingkungan maupun ekonomi.	Mewujudkan Kota yang Bersih, Berwawasan Lingkungan dan Sesuai Tata Ruang	Meningkatnya pencemaran udara yang diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar fosil	Perlunya inovasi pemerintah pusat dalam mendorong daerah untuk melakukan pengembangan sampah menjadi energi baru terbarukan	Perlu kolaborasi antara Kab/Kota dlm pemanfaatan energi baru terbarukan	Bertambahnya kadar polutan (zat pencemar) di udara, yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, kegiatan industri, dan penggunaan pupuk pertanian.
	Peningkatan suhu global akibat gas rumah kaca, perubahan jangka panjang pada suhu dan pola cuaca global yang terjadi secara alami atau disebabkan oleh aktivitas manusia Masih adanya masyarakat yang membuang sampah di lahan-lahan kosong dan badan air		Masih minimnya peran masyarakat internasional dalam mendorong Program GRK dan Proklim	Masih minimnya peraturan dari pemerintah pusat dan program untuk mendukung daerah dalam mendorong Program GRK dan Proklim	Kurangnya sinkronisasi antara tiap daerah dalam penanganan Program GRK dan Proklim	Peningkatan suhu global akibat gas rumah kaca, perubahan jangka panjang pada suhu dan pola cuaca global yang terjadi secara alami atau disebabkan oleh aktivitas manusia
	Penurunan Kualitas Air Permukaan		Pencemaran udara, air, dan tanah menjadi masalah serius di banyak daerah. Pencemaran tersebut dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia, kehidupan air dan darat, serta kelestarian lingkungan secara keseluruhan.	Penurunan Kualitas dan kuantitas Air Permukaan	Penurunan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Salah satu isu strategis yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas manusia seperti (Domestik, Kegiatan Usaha) limbah industri, pertanian.
	Pengelolaan Sampah di TPA masih menggunakan Sistem Open Dumping		Peningkatan penggunaan plastik sekali pakai dan kurangnya pengelolaan limbah plastik telah menyebabkan masalah serius pencemaran lingkungan	Tahun 2030 tidak diperbolehkan lagi adanya TPA (semuanya harus berubah menjadi TPST), namun jenis produk kemasan yang Non Biodegradable (tidak bisa diurai oleh alam) semakin berkembang	Pengelolaan sampah dapat menghasilkan pendapatan ekonomi yang tinggi perlu kolaborasi peran serta masyarakat dan pemerintah	Masih menggunakan Sistem Open Dumping

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pelestarian Lingkungan	Peningkatan polusi udara berpengaruh kepada resiko kesehatan manusia, lingkungan maupun ekonomi.	Mewujudkan Kota yang Bersih, Berwawasan Lingkungan dan Sesuai Tata Ruang	Meningkatnya pencemaran udara yang diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar fosil	Perlunya inovasi pemerintah pusat dalam mendorong daerah untuk melakukan pengembangan sampah menjadi energi baru terbarukan	Perlu kolaborasi antara Kab/Kota dlm pemanfaatan energi baru terbarukan	Bertambahnya kadar polutan (zat pencemar) di udara, yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, kegiatan industri, dan penggunaan pupuk pertanian.
	Peningkatan suhu global akibat gas rumah kaca, perubahan jangka panjang pada suhu dan pola cuaca global yang terjadi secara alami atau disebabkan oleh aktivitas manusia Masih adanya masyarakat yang membuang sampah di lahan-lahan kosong dan badan air		Masih minimnya peran masyarakat internasional dalam mendorong Program GRK dan Proklim	Masih minimnya peraturan dari pemerintah pusat dan program untuk mendukung daerah dalam mendorong Program GRK dan Proklim	Kurangnya sinkronisasi antara tiap daerah dalam penanganan Program GRK dan Proklim	Peningkatan suhu global akibat gas rumah kaca, perubahan jangka panjang pada suhu dan pola cuaca global yang terjadi secara alami atau disebabkan oleh aktivitas manusia
	Penurunan Kualitas Air Permukaan		Pencemaran udara, air, dan tanah menjadi masalah serius di banyak daerah. Pencemaran tersebut dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia, kehidupan air dan darat, serta kelestarian lingkungan secara keseluruhan.	Penurunan Kualitas dan kuantitas Air Permukaan	Penurunan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Salah satu isu strategis yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas manusia seperti (Domestik, Kegiatan Usaha) limbah industri, pertanian.
	Pengelolaan Sampah di TPA masih menggunakan Sistem Open Dumping		Peningkatan penggunaan plastik sekali pakai dan kurangnya pengelolaan limbah plastik telah menyebabkan masalah serius pencemaran lingkungan	Tahun 2030 tidak diperbolehkan lagi adanya TPA (semuanya harus berubah menjadi TPST), namun jenis produk kemasan yang Non Biodegradable (tidak bisa diurai oleh alam) semakin berkembang	Pengelolaan sampah dapat menghasilkan pendapatan ekonomi yang tinggi perlu kolaborasi peran serta masyarakat dan pemerintah	Masih menggunakan Sistem Open Dumping

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu atau lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis.

Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak untuk periode 2025 – 2029 adalah ***Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup*** dengan indikator adalah :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur. Ukuran keberhasilan dari sasaran diwujudkan dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.

Sasaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak untuk periode 2025 – 2029 adalah

1. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator yaitu :
    - Indeks Kualitas Air (IKA)
    - Indeks Kualitas Udara (IKU)
    - Indeks Kualitas Lahan (IKL)
2. Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan indikator yaitu :
    - Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Meningkatnya Pengelolaan Sampah dengan indikator yaitu :
    - Persentase Pengelolaan Sampah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD

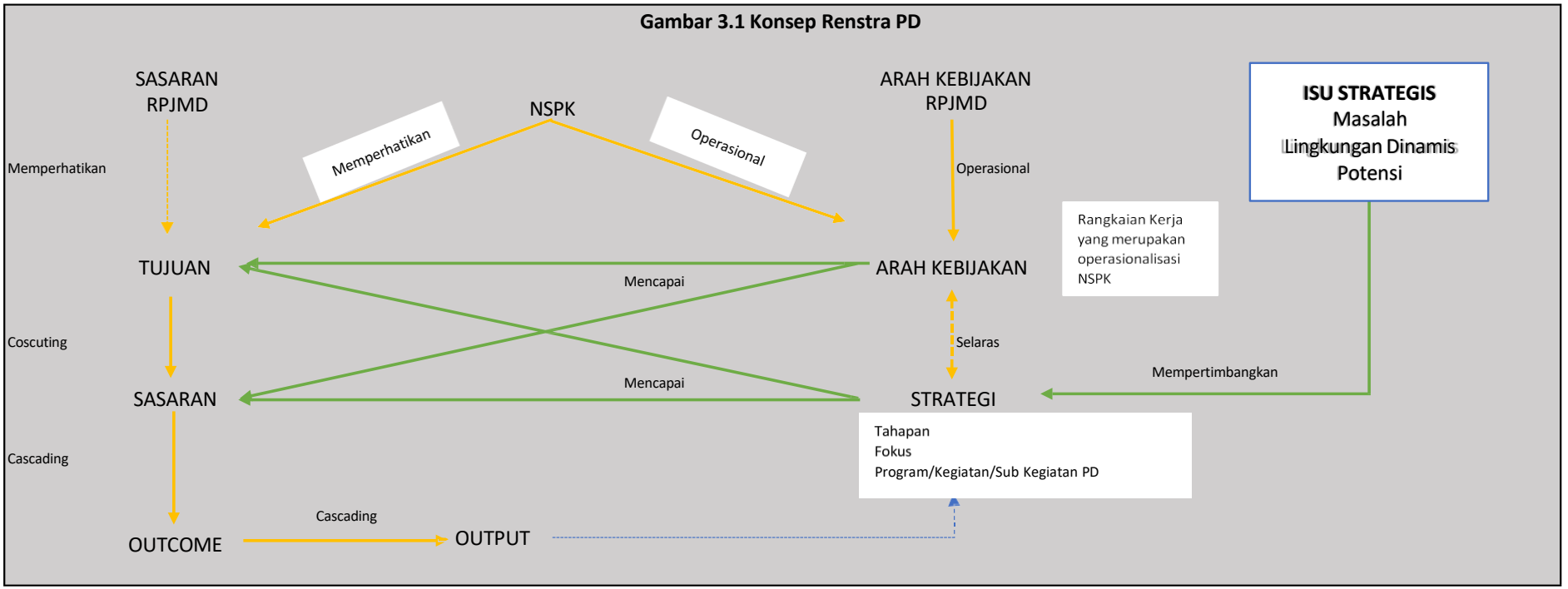

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

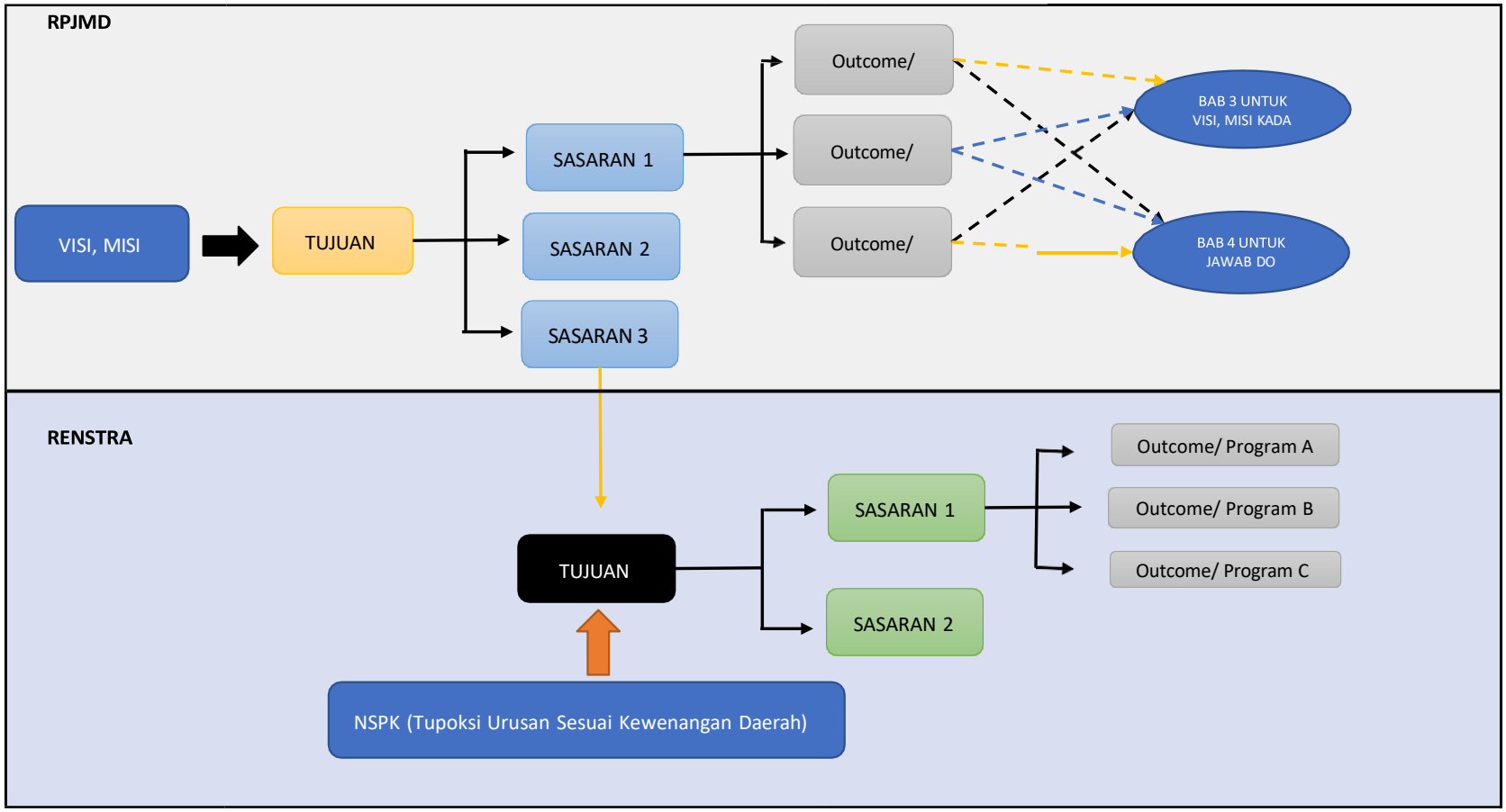

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP											
- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	60.71	60.30	60,49	60.68	60.87	61.07	61.26	
		Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA) (Indeks)	51.40	66.07	66.22	66.37	66.52	66.67	66.82	
			Indeks Kualitas Udara (IKU) (Indeks)	81.76	65.49	65.79	66.09	66.39	66.69	66.99	
			Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Indeks)	37.75	40.78	40.85	40.92	40.98	41.05	41.13	
		Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	-	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah (%)	99.84	100	100	100	100	100	100	

Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi juga menunjukan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi steakholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Adapun strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak adalah :

1. Meningkatkan Pembangunan IPALKomunal di KawasanPermukiman
2. Menyediakan alatPemulihan Air yang ditempatkan di badan parit/sungai
3. Meningkatkan fasilitas dan sarana dalam pemantauan kualitas air permukaan di badan sungai/parit
4. Menerapkan sanksi terhadappelanggaran terhadap Perda Pengolahan Air Limbah
5. Penegakan Hukum Lingkungan.
6. Melakukan penataan Ruang Terbuka Hijau
7. Melaksanakan Program Keanekaragaman Hayati
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah dan operasional kebersihan
9. Mengembangkan system dan pengelolaan persampahan regional
10. Mendorong peran serta masyarakat dalampengelolaan sampah sejak dari sumbernya

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAPAN	Tahap Konsolidasi (Tahun I - 2026)	Tahap Percepatan (Tahun II - 2027)	Tahap Pengembangan (Tahun III - 2028)	Tahap Pemantapan (Tahun IV - 2029)	Tahap Penguatan (Tahun V - 2030)
PEMBANGUNAN	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui penguatan regulasi dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan persampahan	Akselerasi pembangunan dengan berorientasi kepada pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam dan aspek-aspek lingkungan hidup yang dimiliki guna peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengembangan infrastruktur lingkungan hidup yang ramah lingkungan dengan mengimplementasikan teknologi tepat guna dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki	Pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pemantapan tata kelola lingkungan serta pelaksanaan program dan kegiatan berupa kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai upaya pelestarian lingkungan Hidup dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan sampah secara optimal Standar baku mutu lingkungan untuk air, udara, dan tanahsehingga tercipta Kota Pontianak yang bersih, hijau, humanis dan ramah lingkungan

Arah Kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan juga merupakan keputusan dari steakholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap tahapan.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Misi 3 : Mewujudkan Wilayah Perkotaan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan yang Humanis Melalui Penyediaan Sarana, Prasarana Dasar dan Utilitas					
NO	**TAHUN**	**OPERASIONALISASI NSPK**	**ARAH KEBIJAKAN RPJMD**	**ARAH KEBIJAKAN RENSTRA**	**KET**
1	2026	Penerapan NSPK Bidang Lingkungan Hidup pada setiap aspek pembangunan berupa : - Pelaksanaan Standar baku mutu lingkungan untuk air, udara, dan tanah - Penyesuaian Kriteria dan prosedur analisis dampak lingkungan (AMDAL) - Pelaksanaan Norma pengelolaan limbah B3 dan sampah sesuai hirarki pengelolaan - Pelaksanaan Prosedur penyusunan dokumen lingkungan bagi kegiatan usaha dan proyek Pembangunan	Inisialisasi regulasi pembangunan infranstruktur hijau, resiliensi terhadap bencana, transportasi publik dan energi baru terbarukan serta insfranstruktur regional	Inisialisasi regulasi pembangunan terhadap pengelolaan lingkungan hidup	
2	2027	Percepatan Penerapan NSPK Bidang Lingkungan Hidup pada setiap aspek pembangunan	Percepatan implementasi infranstruktur hijau, aglomerasi ekonomi, resiliensi terhadap bencana dan tranformasi publik serta energi baru terbarukan	Percepatan Inisialisasi regulasi pembangunan terhadap pengelolaan lingkungan hidup	
3	2028	Pengembangan Penerapan NSPK Bidang Lingkungan Hidup pada setiap aspek pembangunan	Pengembangan infranstruktur hijau, resiliensi terhadap bencana dan transportasi publik serta energi baru terbarukan	Pengembangan Inisialisasi regulasi pembangunan terhadap pengelolaan lingkungan hidup	
4	2029	Pemantapan Penerapan NSPK Bidang Lingkungan Hidup pada setiap aspek pembangunan	Pemantapan infranstruktur hijau, resiliensi terhadap bencana dan transportasi publik serta energi baru terbarukan	Pemantapan Inisialisasi regulasi pembangunan terhadap pengelolaan lingkungan hidup	
5	2030	Penguatan Penerapan NSPK Bidang Lingkungan Hidup pada setiap aspek pembangunan	Penguatan infranstruktur hijau, resiliensi terhadap bencana dan transportasi publik serta energi baru terbarukan	Penguatan Inisialisasi regulasi pembangunan terhadap pengelolaan lingkungan hidup	

PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) KOTA PONTIANAK

MBG merupakan program pemerintah yang menyediakan makan bergizi gratis untuk anak sekolah dan kelompok rentan lainnya dalam upaya mewujudkan visi “Indonesia Emas 2045” dan mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengundang sebanyak 26 Mitra dan 26 Kepala SPPG yang mendukung program MBG di Kota Pontianak. Kegiatan ini bertujuan untuk mensukseskan program MBG di Kota Pontianak dengan tetap memperhatikan aspek dan dampak lingkungan akibat program tersebut.

Dampak yang akan ditimbulkan yaitu sampah hasil sisa kegiatan (bahan masakan) dan sisa makanan dari sekolah serta limbah hasil dari pencucian bahan masakan dan peralatan memasak. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Penggunaan wadah makanan guna ulang (sudah diterapkan di Kota Pontianak). Dalam hal ini meminimalisir adanya potensi sampah baru.
2. Menyiapkan tempat sampah terpilah minimal organik dan an organik. Hal ini memudahkan proses pengelolaan sampah selanjutnya. Sampah organik diolah dengan cara dikomposkan, sampah an organik yang bernilai ekonomis dijual ke bank sampah dan sampah residu di buang ke TPS.
3. Pemanfaatan bahan pangan local dan ramah lingkungan. Memanfaatkan bahan pangan local untuk mengurangi jejak karbon akibat transportasi jauh serta mengurangi bahan makanan yang bersifat kemasan/olahan tetapi menggunakan bahan segar dan alami
4. Menyiapkan pengolahan air limbah yang dilengkapi dengan penyaring lemak (grase trap). Tidak diperkenankan membuang limbah minyak dan pencucian langsung ke saluran air.
5. Membuat pelaporan terkait jumlah sampah yang dihasilkan dan upaya pengelolaannya
6. Menselaraskan program MBG dengan tetap berkomitmen terhadap program Adiwiyata

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Rencana program perangkat daerah berfungsi sebagai alat untuk menterjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah kedalam program kerja yang lebih operasional. Program-program ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi daerah, tantangan pembangunan, serta kebutuhan masyarakat agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara sistematis.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengampu 10 (sepuluh) Program terdiri dari 9 (Sembilan) Program Pembangunan dan 1 (satu) Program Penunjang, 22 (dua puluh dua) Kegiatan, 86 (delapan puluh enam) Sub Kegiatan.

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
		Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Air (IKA)		
					Indeks Kualitas Udara (IKU)		
					Indeks Kualitas Lahan (IKL)		
			Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.11.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.11.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.11.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.11.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terkelolanya administrasi barang milik daerah dengan baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.11.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.11.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.11.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terkelolanya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dengan baik	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2.11.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	2.11.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2.11.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	2.11.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.11.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.11.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.11.01.2.05.0005 - Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.11.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.11.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.11.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.11.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.11.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2.11.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.11.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		Persentase Rekomendasi Kajian LH yang ditindaklanjuti	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Terlaksananya Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi	2.11.02.2.01.0007 - Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS	
					Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	2.11.02.2.02.0006 - Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	
			Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	
					Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	2.11.03.2.01.0009 - Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	
					Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	2.11.03.2.01.0010 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
				Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota persentase kegiatan penanggulangan pencemaran	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	2.11.03.2.02.0002 - Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	2.11.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	
					jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	2.11.03.2.03.0012 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase Pemenuhan Penghasil Limbah B3 sesuai Persyaratan	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
				Terlaksananya Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang terfasilitasi	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3	
					Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3	
					Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalu Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
					Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	
				Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	2.11.05.2.02.0006 - Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	
			Meningkatkan Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang di Terbitkan		Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Persetujuan Lingkungan	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
					Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Kapasitas SDM Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup		Persentase Peningkatan SDM dan Kompetensi SDM Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
					Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
			Meningkatnya Partisipasi Lembaga/Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Persentase Partisipasi Lembaga / Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Penyelesaian Sengketa / Kasus Lingkungan Hidup		Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2.11.10.2.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
		Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Persentase luas taman kehati yang dikelola sesuai dengan ketentuan/standar	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah			Persentase Pengelolaan Sampah		
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan		Persentase Sampah yang dikurangi	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase Sampah yang ditangani	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Terlaksananya Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang terdaur ulang	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
					Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	
					Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah	2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
					Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
					Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	2.11.11.2.01.0023 - Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	2.11.11.2.01.0024 - Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	
					Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	2.11.11.2.01.0027 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada kondisi khusus	
					Jumlah sampah yang terdaur ulang	2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				147.000.884.230,00		161.487.538.601,00		154.631.779.948,00		87.384.163.621,00		72.873.971.869,00		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.747.583.278,00		17.902.808.024,00		17.759.205.024,00		17.761.181.024,00		17.533.526.024,00		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	17.747.583.278,00	100	17.902.808.024,00	100	17.759.205.024,00	100	17.761.181.024,00	100	17.533.526.024,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				64.516.000,00		64.516.000,00		64.516.000,00		64.516.000,00		64.516.000,00		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	64.516.000,00	2	64.516.000,00	2	64.516.000,00	2	64.516.000,00	2	64.516.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1			
2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00		
2.11.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				9.210.000,00		9.210.000,00		9.210.000,00		9.210.000,00		9.210.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	9.210.000,00	1	9.210.000,00	1	9.210.000,00	1	9.210.000,00	1	9.210.000,00		
2.11.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				9.210.000,00		9.210.000,00		9.210.000,00		9.210.000,00		9.210.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	9.210.000,00	1	9.210.000,00	1	9.210.000,00	1	9.210.000,00	1	9.210.000,00		
2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.548.000,00		10.548.000,00		10.548.000,00		10.548.000,00		10.548.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	10	10.548.000,00	10	10.548.000,00	10	10.548.000,00	10	10.548.000,00	10	10.548.000,00		
2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.548.000,00		10.548.000,00		10.548.000,00		10.548.000,00		10.548.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	10.548.000,00	5	10.548.000,00	5	10.548.000,00	5	10.548.000,00	5	10.548.000,00		
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.339.860.230,00		13.495.084.976,00		13.351.481.976,00		13.353.457.976,00		13.125.802.976,00		
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73	75	13.339.860.230,00	75	13.495.084.976,00	75	13.351.481.976,00	75	13.353.457.976,00	75	13.125.802.976,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48	48		48		48		48		48			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	4		4		4		4		4			
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.735.735.230,00		12.890.959.976,00		12.747.356.976,00		12.749.332.976,00		12.521.677.976,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73	75	12.735.735.230,00	75	12.890.959.976,00	75	12.747.356.976,00	75	12.749.332.976,00	75	12.521.677.976,00		
2.11.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				586.920.000,00		586.920.000,00		586.920.000,00		586.920.000,00		586.920.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	586.920.000,00	12	586.920.000,00	12	586.920.000,00	12	586.920.000,00	12	586.920.000,00		
2.11.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3.344.000,00		3.344.000,00		3.344.000,00		3.344.000,00		3.344.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	4	3.344.000,00	4	3.344.000,00	4	3.344.000,00	4	3.344.000,00	4	3.344.000,00		
2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.555.000,00		3.555.000,00		3.555.000,00		3.555.000,00		3.555.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	5	3.555.000,00	5	3.555.000,00	5	3.555.000,00	5	3.555.000,00	5	3.555.000,00		
2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				10.306.000,00		10.306.000,00		10.306.000,00		10.306.000,00		10.306.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48	48	10.306.000,00	48	10.306.000,00	48	10.306.000,00	48	10.306.000,00	48	10.306.000,00		
2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		
Terkelolanya administrasi barang milik daerah dengan baik	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	3	34.000.000,00	3	34.000.000,00	3	34.000.000,00	3	34.000.000,00	3	34.000.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	10		10		10		10		10			
2.11.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00		
2.11.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	3	4.500.000,00	3	4.500.000,00	3	4.500.000,00	3	4.500.000,00	3	4.500.000,00		
2.11.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				26.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	10	26.000.000,00	10	26.000.000,00	10	26.000.000,00	10	26.000.000,00	10	26.000.000,00		
2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				683.127.600,00		528.297.600,00		528.297.600,00		528.297.600,00		528.297.600,00		
Terkelolanya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dengan baik	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	0	4	683.127.600,00	4	528.297.600,00	4	528.297.600,00	4	528.297.600,00	4	528.297.600,00		
	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0	1		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	4		4		4		4		4			
2.11.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				154.830.000,00		-		-		-		-		
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0	1	154.830.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-		
2.11.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				274.859.000,00		274.859.000,00		274.859.000,00		274.859.000,00		274.859.000,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0	4	274.859.000,00	4	274.859.000,00	4	274.859.000,00	4	274.859.000,00	4	274.859.000,00		
2.11.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				150.194.800,00		150.194.800,00		150.194.800,00		150.194.800,00		150.194.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0	4	150.194.800,00	4	150.194.800,00	4	150.194.800,00	4	150.194.800,00	4	150.194.800,00		
2.11.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah				53.733.800,00		53.733.800,00		53.733.800,00		53.733.800,00		53.733.800,00		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	0	4	53.733.800,00	4	53.733.800,00	4	53.733.800,00	4	53.733.800,00	4	53.733.800,00		
2.11.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				49.510.000,00		49.510.000,00		49.510.000,00		49.510.000,00		49.510.000,00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	4	49.510.000,00	4	49.510.000,00	4	49.510.000,00	4	49.510.000,00	4	49.510.000,00		
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				205.898.000,00		205.898.000,00		205.898.000,00		205.898.000,00		205.898.000,00		
Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	18	205.898.000,00	18	205.898.000,00	18	205.898.000,00	18	205.898.000,00	18	205.898.000,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	5		5		5		5		5			
2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				70.790.000,00		70.790.000,00		70.790.000,00		70.790.000,00		70.790.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	3	70.790.000,00	3	70.790.000,00	3	70.790.000,00	3	70.790.000,00	3	70.790.000,00		
2.11.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	18	6.500.000,00	18	6.500.000,00	18	6.500.000,00	18	6.500.000,00	18	6.500.000,00		
2.11.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	4	3.500.000,00	4	3.500.000,00	4	3.500.000,00	4	3.500.000,00	4	3.500.000,00		
2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				125.108.000,00		125.108.000,00		125.108.000,00		125.108.000,00		125.108.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	5	125.108.000,00	5	125.108.000,00	5	125.108.000,00	5	125.108.000,00	5	125.108.000,00		
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.089.776.375,00		1.089.776.375,00		1.089.776.375,00		1.089.776.375,00		1.089.776.375,00		
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	36	1.089.776.375,00	36	1.089.776.375,00	36	1.089.776.375,00	36	1.089.776.375,00	36	1.089.776.375,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12		12		12		12		12			
2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				38.829.350,00		38.829.350,00		38.829.350,00		38.829.350,00		38.829.350,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	38.829.350,00	1	38.829.350,00	1	38.829.350,00	1	38.829.350,00	1	38.829.350,00		
2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				192.487.200,00		192.487.200,00		192.487.200,00		192.487.200,00		192.487.200,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	192.487.200,00	4	192.487.200,00	4	192.487.200,00	4	192.487.200,00	4	192.487.200,00		
2.11.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				117.548.000,00		117.548.000,00		117.548.000,00		117.548.000,00		117.548.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	117.548.000,00	4	117.548.000,00	4	117.548.000,00	4	117.548.000,00	4	117.548.000,00		
2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				108.385.000,00		108.385.000,00		108.385.000,00		108.385.000,00		108.385.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	108.385.000,00	4	108.385.000,00	4	108.385.000,00	4	108.385.000,00	4	108.385.000,00		
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				146.871.500,00		146.871.500,00		146.871.500,00		146.871.500,00		146.871.500,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	146.871.500,00	4	146.871.500,00	4	146.871.500,00	4	146.871.500,00	4	146.871.500,00		
2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.940.000,00		5.940.000,00		5.940.000,00		5.940.000,00		5.940.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	36	5.940.000,00	36	5.940.000,00	36	5.940.000,00	36	5.940.000,00	36	5.940.000,00		
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				352.550.325,00		352.550.325,00		352.550.325,00		352.550.325,00		352.550.325,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	30	352.550.325,00	30	352.550.325,00	30	352.550.325,00	30	352.550.325,00	30	352.550.325,00		
2.11.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	2	7.500.000,00	2	7.500.000,00	2	7.500.000,00	2	7.500.000,00	2	7.500.000,00		
2.11.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				119.665.000,00		119.665.000,00		119.665.000,00		119.665.000,00		119.665.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	119.665.000,00	12	119.665.000,00	12	119.665.000,00	12	119.665.000,00	12	119.665.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				220.105.000,00		374.935.000,00		320.105.000,00		320.105.000,00		320.105.000,00		
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	11		11		11		11		11			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21	21		21		21		21		21			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	6		6		6		6		6			
2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				23.629.300,00		178.459.300,00		123.629.300,00		123.629.300,00		123.629.300,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	6	23.629.300,00	6	178.459.300,00	6	123.629.300,00	6	123.629.300,00	6	123.629.300,00		
2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				177.000.000,00		177.000.000,00		177.000.000,00		177.000.000,00		177.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	11	177.000.000,00	11	177.000.000,00	11	177.000.000,00	11	177.000.000,00	11	177.000.000,00		
2.11.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.475.700,00		19.475.700,00		19.475.700,00		19.475.700,00		19.475.700,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21	21	19.475.700,00	21	19.475.700,00	21	19.475.700,00	21	19.475.700,00	21	19.475.700,00		
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.508.442.073,00		1.508.442.073,00		1.508.442.073,00		1.508.442.073,00		1.508.442.073,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	1.508.442.073,00	4	1.508.442.073,00	4	1.508.442.073,00	4	1.508.442.073,00	4	1.508.442.073,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25.360.000,00		25.360.000,00		25.360.000,00		25.360.000,00		25.360.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	25.360.000,00	4	25.360.000,00	4	25.360.000,00	4	25.360.000,00	4	25.360.000,00		
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				453.688.878,00		453.688.878,00		453.688.878,00		453.688.878,00		453.688.878,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	453.688.878,00	12	453.688.878,00	12	453.688.878,00	12	453.688.878,00	12	453.688.878,00		
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.029.393.195,00		1.029.393.195,00		1.029.393.195,00		1.029.393.195,00		1.029.393.195,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.029.393.195,00	12	1.029.393.195,00	12	1.029.393.195,00	12	1.029.393.195,00	12	1.029.393.195,00		
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				601.858.000,00		601.858.000,00		656.688.000,00		656.688.000,00		656.688.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	0	601.858.000,00	0	601.858.000,00	2	656.688.000,00	2	656.688.000,00	2	656.688.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	60		60		60		60		60			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	131	131		131		131		131		131			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	2		2		2		2		2			
2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				186.840.000,00		186.840.000,00		186.840.000,00		186.840.000,00		186.840.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	10	186.840.000,00	10	186.840.000,00	10	186.840.000,00	10	186.840.000,00	10	186.840.000,00		
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				44.344.400,00		44.344.400,00		44.344.400,00		44.344.400,00		44.344.400,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	60	44.344.400,00	60	44.344.400,00	60	44.344.400,00	60	44.344.400,00	60	44.344.400,00		
2.11.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00		
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				91.130.000,00		91.130.000,00		91.130.000,00		91.130.000,00		91.130.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	131	131	91.130.000,00	131	91.130.000,00	131	91.130.000,00	131	91.130.000,00	131	91.130.000,00		
2.11.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				-		-		54.830.000,00		54.830.000,00		54.830.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	0	-	0	-	2	54.830.000,00	2	54.830.000,00	2	54.830.000,00		
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				206.908.400,00		206.908.400,00		206.908.400,00		206.908.400,00		206.908.400,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	206.908.400,00	2	206.908.400,00	2	206.908.400,00	2	206.908.400,00	2	206.908.400,00		
2.11.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				47.635.200,00		47.635.200,00		47.635.200,00		47.635.200,00		47.635.200,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	2	47.635.200,00	2	47.635.200,00	2	47.635.200,00	2	47.635.200,00	2	47.635.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				70.780.000,00		70.780.000,00		470.780.000,00		470.780.000,00		570.780.000,00		
Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian LH yang ditindaklanjuti	100	100	70.780.000,00	100	70.780.000,00	100	470.780.000,00	100	470.780.000,00	100	570.780.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				35.390.000,00		35.390.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		135.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi	0	1	35.390.000,00	1	35.390.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	135.000.000,00		
2.11.02.2.01.0007 - Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan				35.390.000,00		35.390.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		135.000.000,00		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi	0	1	35.390.000,00	1	35.390.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	135.000.000,00		
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				35.390.000,00		35.390.000,00		385.780.000,00		385.780.000,00		435.780.000,00		
Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1	1	35.390.000,00	1	35.390.000,00	1	385.780.000,00	1	385.780.000,00	1	435.780.000,00		
	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	0	0		0		1		1		1			
2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS				35.390.000,00		35.390.000,00		85.780.000,00		85.780.000,00		135.780.000,00		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1	1	35.390.000,00	1	35.390.000,00	1	85.780.000,00	1	85.780.000,00	1	135.780.000,00		
2.11.02.2.02.0006 - Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup				-		-		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	0	0	-	0	-	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				1.142.961.450,00		1.142.961.450,00		1.142.961.450,00		1.542.961.450,00		1.642.961.450,00		
Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100	1.142.961.450,00	100	1.142.961.450,00	100	1.142.961.450,00	100	1.542.961.450,00	100	1.642.961.450,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.010.476.200,00		1.010.476.200,00		1.010.476.200,00		1.410.476.200,00		1.510.476.200,00		
Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	30	30	1.010.476.200,00	32	1.010.476.200,00	33	1.010.476.200,00	34	1.410.476.200,00	35	1.510.476.200,00		
	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	75	75		75		75		75		75			
	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	0	4		6		8		10		12			
2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		180.000.000,00		
Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	0	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	180.000.000,00		
2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				334.250.000,00		334.250.000,00		334.250.000,00		534.250.000,00		534.250.000,00		
Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	75	75	334.250.000,00	75	334.250.000,00	75	334.250.000,00	75	534.250.000,00	75	534.250.000,00		
2.11.03.2.01.0009 - Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota				160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		
Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	0	2	160.000.000,00	2	160.000.000,00	2	160.000.000,00	2	160.000.000,00	2	160.000.000,00		
2.11.03.2.01.0010 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota				45.241.000,00		45.241.000,00		45.241.000,00		145.241.000,00		145.241.000,00		
Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	0	1	45.241.000,00	1	45.241.000,00	1	45.241.000,00	1	145.241.000,00	1	145.241.000,00		
2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah				55.285.000,00		55.285.000,00		55.285.000,00		55.285.000,00		55.285.000,00		
Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	0	1	55.285.000,00	1	55.285.000,00	1	55.285.000,00	1	55.285.000,00	1	55.285.000,00		
2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan				166.360.000,00		166.360.000,00		166.360.000,00		166.360.000,00		166.360.000,00		
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	0	4	166.360.000,00	6	166.360.000,00	8	166.360.000,00	10	166.360.000,00	12	166.360.000,00		
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				169.340.200,00		169.340.200,00		169.340.200,00		269.340.200,00		269.340.200,00		
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	30	30	169.340.200,00	32	169.340.200,00	33	169.340.200,00	34	269.340.200,00	35	269.340.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				35.211.650,00		35.211.650,00		35.211.650,00		35.211.650,00		35.211.650,00		
Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota persentase kegiatan penanggulangan pencemaran	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	2	2	35.211.650,00	2	35.211.650,00	3	35.211.650,00	3	35.211.650,00	3	35.211.650,00		
2.11.03.2.02.0002 - Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				35.211.650,00		35.211.650,00		35.211.650,00		35.211.650,00		35.211.650,00		
Area Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	2	2	35.211.650,00	2	35.211.650,00	3	35.211.650,00	3	35.211.650,00	3	35.211.650,00		
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				97.273.600,00		97.273.600,00		97.273.600,00		97.273.600,00		97.273.600,00		
Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1	4	97.273.600,00	4	97.273.600,00	4	97.273.600,00	4	97.273.600,00	4	97.273.600,00		
	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	1	4		4		4		4		4			
2.11.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran				29.476.000,00		29.476.000,00		29.476.000,00		29.476.000,00		29.476.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1	4	29.476.000,00	4	29.476.000,00	4	29.476.000,00	4	29.476.000,00	4	29.476.000,00		
2.11.03.2.03.0012 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota				67.797.600,00		67.797.600,00		67.797.600,00		67.797.600,00		67.797.600,00		
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	1	4	67.797.600,00	4	67.797.600,00	4	67.797.600,00	4	67.797.600,00	4	67.797.600,00		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				598.103.000,00		875.632.625,00		875.632.625,00		875.632.625,00		875.632.625,00		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase luas taman kehati yang dikelola sesuai dengan ketentuan/standar	100	100	598.103.000,00	100	875.632.625,00	100	875.632.625,00	100	875.632.625,00	100	875.632.625,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				598.103.000,00		875.632.625,00		875.632.625,00		875.632.625,00		875.632.625,00		
Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	598.103.000,00	1	875.632.625,00	1	875.632.625,00	1	875.632.625,00	1	875.632.625,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1.9	9.445		9.445		9.445		9.445		9.445			
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				75.961.000,00		75.961.000,00		75.961.000,00		75.961.000,00		75.961.000,00		
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1.9	9.445	75.961.000,00	9.445	75.961.000,00	9.445	75.961.000,00	9.445	75.961.000,00	9.445	75.961.000,00		
2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				206.679.000,00		206.679.000,00		206.679.000,00		206.679.000,00		206.679.000,00		
Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0	5	206.679.000,00	5	206.679.000,00	5	206.679.000,00	5	206.679.000,00	5	206.679.000,00		
2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				315.463.000,00		592.992.625,00		592.992.625,00		592.992.625,00		592.992.625,00		
Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	315.463.000,00	1	592.992.625,00	1	592.992.625,00	1	592.992.625,00	1	592.992.625,00		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				133.384.400,00		133.384.400,00		133.384.400,00		133.384.400,00		250.847.648,00		
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pemenuhan Penghasil Limbah B3 sesuai Persyaratan	100	100	133.384.400,00	100	133.384.400,00	100	133.384.400,00	100	133.384.400,00	100	250.847.648,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3				112.131.800,00		112.131.800,00		112.131.800,00		112.131.800,00		179.595.048,00		
Terlaksananya Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang terfasilitasi	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1	4	112.131.800,00	4	112.131.800,00	4	112.131.800,00	4	112.131.800,00	4	179.595.048,00		
	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	0	4		4		4		4		4			
2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				37.915.000,00		37.915.000,00		37.915.000,00		37.915.000,00		87.915.000,00		
Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1	4	37.915.000,00	4	37.915.000,00	4	37.915.000,00	4	37.915.000,00	4	87.915.000,00		
2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3				74.216.800,00		74.216.800,00		74.216.800,00		74.216.800,00		91.680.048,00		
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	0	4	74.216.800,00	4	74.216.800,00	4	74.216.800,00	4	74.216.800,00	4	91.680.048,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				21.252.600,00		21.252.600,00		21.252.600,00		21.252.600,00		71.252.600,00		
Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	0	4	21.252.600,00	4	21.252.600,00	4	21.252.600,00	4	21.252.600,00	4	71.252.600,00		
2.11.05.2.02.0006 - Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3				21.252.600,00		21.252.600,00		21.252.600,00		21.252.600,00		71.252.600,00		
Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	0	4	21.252.600,00	4	21.252.600,00	4	21.252.600,00	4	21.252.600,00	4	71.252.600,00		
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				294.232.500,00		294.232.500,00		294.232.500,00		394.232.500,00		394.232.500,00		
Meningkatkan Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang di Terbitkan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Persetujuan Lingkungan	100	100	294.232.500,00	100	294.232.500,00	100	294.232.500,00	100	394.232.500,00	100	394.232.500,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				294.232.500,00		294.232.500,00		294.232.500,00		394.232.500,00		394.232.500,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	10	294.232.500,00	10	294.232.500,00	10	294.232.500,00	10	394.232.500,00	10	394.232.500,00		
	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	4	20		20		20		20		20			
	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	1	4		4		4		4		4			
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				76.615.000,00		76.615.000,00		76.615.000,00		126.615.000,00		126.615.000,00		
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	10	76.615.000,00	10	76.615.000,00	10	76.615.000,00	10	126.615.000,00	10	126.615.000,00		
2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				54.140.000,00		54.140.000,00		54.140.000,00		104.140.000,00		104.140.000,00		
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	1	4	54.140.000,00	4	54.140.000,00	4	54.140.000,00	4	104.140.000,00	4	104.140.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				163.477.500,00		163.477.500,00		163.477.500,00		163.477.500,00		163.477.500,00		
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	4	20	163.477.500,00	20	163.477.500,00	20	163.477.500,00	20	163.477.500,00	20	163.477.500,00		
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				673.544.100,00		673.544.100,00		673.544.100,00		673.544.100,00		773.544.100,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan SDM dan Kompetensi SDM Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	100	100	673.544.100,00	100	673.544.100,00	100	673.544.100,00	100	673.544.100,00	100	773.544.100,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				673.544.100,00		673.544.100,00		673.544.100,00		673.544.100,00		773.544.100,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1	12	673.544.100,00	12	673.544.100,00	12	673.544.100,00	12	673.544.100,00	12	773.544.100,00		
	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6	3		3		3		3		3			
	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	120	500		500		500		500		500			
2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				270.358.900,00		270.358.900,00		270.358.900,00		270.358.900,00		270.358.900,00		
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6	3	270.358.900,00	3	270.358.900,00	3	270.358.900,00	3	270.358.900,00	3	270.358.900,00		
2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				133.844.700,00		133.844.700,00		133.844.700,00		133.844.700,00		233.844.700,00		
Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	120	500	133.844.700,00	500	133.844.700,00	500	133.844.700,00	500	133.844.700,00	500	233.844.700,00		
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				269.340.500,00		269.340.500,00		269.340.500,00		269.340.500,00		269.340.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1	12	269.340.500,00	12	269.340.500,00	12	269.340.500,00	12	269.340.500,00	12	269.340.500,00		
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				227.723.700,00		227.723.700,00		448.568.047,00		548.568.047,00		548.568.047,00		
Meningkatnya Partisipasi Lembaga/Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Lembaga / Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100	100	227.723.700,00	100	227.723.700,00	100	448.568.047,00	100	548.568.047,00	100	548.568.047,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				227.723.700,00		227.723.700,00		448.568.047,00		548.568.047,00		548.568.047,00		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	16	6	227.723.700,00	6	227.723.700,00	6	448.568.047,00	6	548.568.047,00	6	548.568.047,00		
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				227.723.700,00		227.723.700,00		448.568.047,00		548.568.047,00		548.568.047,00		
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	16	6	227.723.700,00	6	227.723.700,00	6	448.568.047,00	6	548.568.047,00	6	548.568.047,00		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				148.378.500,00		148.378.500,00		148.378.500,00		215.786.173,00		315.786.173,00		
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa / Kasus Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	100	100	148.378.500,00	100	148.378.500,00	100	148.378.500,00	100	215.786.173,00	100	315.786.173,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				148.378.500,00		148.378.500,00		148.378.500,00		215.786.173,00		315.786.173,00		
Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	25	20	148.378.500,00	20	148.378.500,00	20	148.378.500,00	20	215.786.173,00	20	315.786.173,00		
	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	24	30		30		30		30		30			
2.11.10.2.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		71.407.673,00		71.407.673,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00	1	71.407.673,00	1	71.407.673,00		
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				43.023.500,00		43.023.500,00		43.023.500,00		63.023.500,00		113.023.500,00		
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	25	20	43.023.500,00	20	43.023.500,00	20	43.023.500,00	20	63.023.500,00	20	113.023.500,00		
2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				81.355.000,00		81.355.000,00		81.355.000,00		81.355.000,00		131.355.000,00		
Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	24	30	81.355.000,00	30	81.355.000,00	30	81.355.000,00	30	81.355.000,00	30	131.355.000,00		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				125.964.193.302,00		140.018.093.302,00		132.685.093.302,00		64.768.093.302,00		49.968.093.302,00		
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Persentase Sampah yang ditangani	74.81	70.00	125.964.193.302,00	69.00	140.018.093.302,00	69.00	132.685.093.302,00	68.00	64.768.093.302,00	67.00	49.968.093.302,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Persentase Sampah yang dikurangi	25.03	30.00		31.00		31.00		32.00		33.00			
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				125.964.193.302,00		140.018.093.302,00		132.685.093.302,00		64.768.093.302,00		49.968.093.302,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0	1	125.964.193.302,00	1	140.018.093.302,00	1	132.685.093.302,00	1	64.768.093.302,00	1	49.968.093.302,00		
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	107123.85	111879.80		111879.80		111879.80		111879.80		111879.80			
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	559.86	608.55		608.55		608.55		608.55		608.55			
	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	107123.85	111879.80		111879.80		111879.80		111879.80		111879.80			
	Jumlah sampah yang terdaur ulang	7	918.16		957.50		966.31		1022382.91		1047.66			
	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	3	6427.14		6702.48		6764.14		7156680.38		7333.64			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	23	24		25		26		27		28			
	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	61	61		61		61		61		61			
	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	0	1		1		1		1		1			
	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	61	61		61		61		61		61			
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				460.074.100,00		460.074.100,00		460.074.100,00		460.074.100,00		460.074.100,00		
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	23	24	460.074.100,00	25	460.074.100,00	26	460.074.100,00	27	460.074.100,00	28	460.074.100,00		
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				70.093.450.000,00		70.093.450.000,00		67.917.000.000,00		-		-		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0	1	70.093.450.000,00	1	70.093.450.000,00	1	67.917.000.000,00	1	-	1	-		
2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota				438.787.800,00		138.787.800,00		138.787.800,00		138.787.800,00		138.787.800,00		
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	0	1	438.787.800,00	1	138.787.800,00	1	138.787.800,00	1	138.787.800,00	1	138.787.800,00		
2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah				10.052.489.437,00		10.051.823.577,00		10.051.823.577,00		10.051.823.577,00		10.051.823.577,00		
Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	61	61	10.052.489.437,00	61	10.051.823.577,00	61	10.051.823.577,00	61	10.051.823.577,00	61	10.051.823.577,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan				11.369.327.230,82		11.159.675.574,00		11.159.675.574,00		11.159.675.574,00		11.159.675.574,00		
Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	107123.85	111879.80	11.369.327.230,82	111879.80	11.159.675.574,00	111879.80	11.159.675.574,00	111879.80	11.159.675.574,00	111879.80	11.159.675.574,00		
2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah				1.595.277.650,00		1.595.277.650,00		1.595.277.650,00		1.595.277.650,00		1.595.277.650,00		
Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	61	61	1.595.277.650,00	61	1.595.277.650,00	61	1.595.277.650,00	61	1.595.277.650,00	61	1.595.277.650,00		
2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah				10.393.972.410,28		10.082.699.208,00		10.082.699.208,00		10.082.699.208,00		10.082.699.208,00		
Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	100	100	10.393.972.410,28	100	10.082.699.208,00	100	10.082.699.208,00	100	10.082.699.208,00	100	10.082.699.208,00		
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				2.559.563.118,91		17.513.787.648,00		17.513.787.648,00		17.513.787.648,00		2.513.787.648,00		
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	559.86	608.55	2.559.563.118,91	608.55	17.513.787.648,00	608.55	17.513.787.648,00	608.55	17.513.787.648,00	608.55	2.513.787.648,00		
2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				54.558.800,00		54.558.800,00		102.413.800,00		102.413.800,00		152.413.800,00		
Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2	2	54.558.800,00	2	54.558.800,00	2	102.413.800,00	2	102.413.800,00	2	152.413.800,00		
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				16.360.399.003,23		16.329.271.683,00		11.079.271.683,00		11.079.271.683,00		11.079.271.683,00		
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	107123.85	111879.80	16.360.399.003,23	111879.80	16.329.271.683,00	111879.80	11.079.271.683,00	111879.80	11.079.271.683,00	111879.80	11.079.271.683,00		
2.11.11.2.01.0023 - Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan				67.080.000,00		67.080.000,00		67.080.000,00		67.080.000,00		167.080.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	4	4	67.080.000,00	4	67.080.000,00	4	67.080.000,00	4	67.080.000,00	4	167.080.000,00		
2.11.11.2.01.0024 - Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah				75.580.000,00		75.580.000,00		108.175.000,00		108.175.000,00		158.175.000,00		
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	3	6427.14	75.580.000,00	6702.48	75.580.000,00	6764.14	108.175.000,00	7156680.38	108.175.000,00	7333.64	158.175.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.11.2.01.0027 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada kondisi khusus				2.312.007.751,76		2.264.401.262,00		2.277.401.262,00		2.277.401.262,00		2.277.401.262,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	1	4	2.312.007.751,76	4	2.264.401.262,00	4	2.277.401.262,00	4	2.277.401.262,00	4	2.277.401.262,00		
2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah				131.626.000,00		131.626.000,00		131.626.000,00		131.626.000,00		131.626.000,00		
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	7	918.16	131.626.000,00	957.50	131.626.000,00	966.31	131.626.000,00	1022382.91	131.626.000,00	1047.66	131.626.000,00		

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
1.	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
			2.11.02.2.01.0007 - Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	
			2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
			2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS	
			2.11.02.2.02.0006 - Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	
2.	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	
			2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			2.11.03.2.01.0009 - Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	
			2.11.03.2.01.0010 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	
			2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
			2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
			2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
			2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.02.0002 - Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	
			2.11.03.2.03.0012 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	
3.	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
			2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
4.	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3	
			2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
			2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	
			2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.11.05.2.02.0006 - Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
5.	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatkan Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang di Terbitkan	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
			2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
			2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
6.	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya Kapasitas SDM Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
			2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
			2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
7.	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya Partisipasi Lembaga/Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
8.	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa / Kasus Lingkungan Hidup	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
			2.11.10.2.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
			2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
			2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
9.	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
			2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
			2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
			2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
			2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	
			2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	
			2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
			2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
			2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
			2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
			2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	60,71	60,3	60,49	60,68	60,87	61,07	61,26	
3.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	51,4	66,07	66,22	66,37	66,52	66,67	66,82	
4.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	81,76	65,49	65,79	66,09	66,39	66,69	66,99	
5.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	37,75	40,78	40,85	40,92	40,98	41,05	41,13	
6.	Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	-	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Pengelolaan Sampah	%	99,84	100	100	100	100	100	100	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	positif	Indeks	60.71	60.30	60,49	60.68	60.87	61.07	61.26	
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	positif	%	41.32	50	50	55	55	60	60	
4.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	positif	%	99.84	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak ini merupakan dokumen perencanaan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup jangka menengah yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro dan program-program pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup. Dokumen perencanaan ini berlaku untuk masa lima tahun, yang disusun untuk menjamin penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara efesien dan efektif.

Selanjutnya dokumen ini digunakan sebagai acuan/pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing. Selain itu untuk mengoptimalkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup akan dilakukan pembinaan dan sosialisasi program/kebijakan lingkungan hidup yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang memuat program skala prioritas pengelolaan lingkungan hidup untuk dituangkan dalam APBD Kota Pontianak.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak telah berupaya menyusun Rencana Strategis ini dengan mengikuti aturan yang berlaku. Sebaik apapun suatu rencana yang disusun tidak akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan aparatur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama dalam pelaksanaannya agar dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

WALI KOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO